



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 69/Pid.Sus/2018/PT PAL tanggal 21 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Poso Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Pso dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Poso oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RONALD BAMBANG Alias ONAL pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar jam 22.15 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018, di perempatan Jln. Wolter mongin sisi dan jln. Ade irma Kel. Lawanga Tawongan Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso, tepatnya di tempat Pencucian motor atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa dihubungi oleh Lk. CAMAT (DPO) yang meminta terdakwa untuk mencari shabu-shabu sehingga kemudian terdakwa menghubungi saksi IRHAM ARYA PRASETIA Alias BONGENG (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sehingga kemudian saksi IRHAM ARYA PRASETIA Alias BONGENG dengan saksi FACHRUL SETIAWAN ISHAK Alias ARUL dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio warna biru nomor Plat DN 3894 LC bertemu dengan Lk. CAMAT (DPO) dirumahnya di Kel. Lawanga Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso, sehingga saksi IRHAM ARYA PRASETIA Alias BONGENG mengambil uang sebesar RP. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Lk. CAMAT (DPO) sehingga kemudian saksi IRHAM ARYA PRASETIA Alias BONGENG menghubungi saksi IKHSAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) via handphone sehingga kemudian saksi IRHAM ARYA PRASETIA Alias BONGENG bertemu dengan saksi IKHSAN di samping Masjid An-Nur Kel. Bonesompe Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso kemudian saksi IRHAM ARYA PRASETIA Alias BONGENG memberikan

Halaman 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi IKHSAN dan kemudian saksi IKHSAN memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada saksi IRHAM ARYA PRASETIA Alias BONGENG sehingga kemudian saksi IRHAM ARYA PRASETIA Alias BONGENG bersama saksi FACHRUL SETIAWAN ISHAK Alias ARUL menuju ke tempat pencucian motor dan kemudian menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang saksi IRHAM ARYA PRASETIA Alias BONGENG peroleh sebelumnya dari saksi IKHSAN kepada terdakwa kemudian saksi IRHAM ARYA PRASETIA Alias BONGENG dan saksi FACHRUL SETIAWAN ISHAK Alias ARUL pergi meninggalkan terdakwa, kemudian 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut terdakwa simpan di dalam lingkaran ban mobil.

- Bahwa kemudian sekitar jam 22.30 wita, terdakwa yang masih berada di tempat pencucian motor ditangkap oleh saksi HILAL dan saksi I KETUT ROBI SISWANTO yang merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Poso dan diproses hingga sekarang.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan resep dari dokter untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu shabu tersebut dan pekerjaan terdakwa sama sekali tidak ada kaitanya dengan masalah kesehatan maupun toko obat ataupun berkaitan dengan obat obatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor LAB : 669/NNF/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 yang ditandatangani oleh IGEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, DKK. Yang menerangkan Hasil Pengujian terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat setelah diperiksa 0,0410 gram milik terdakwa RONALD BAMBANG Alias ONAL adalah benar mengandung **Metamfetamina** termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa RONALD BAMBANG Alias ONAL pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar jam 22.15 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018, di perempatan Jln. Wolter mongin sidi dan

Halaman 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jn. Ade Irma Kel. Lawanga Tawongan Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso, tepatnya di tempat Pencucian motor atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa dihubungi oleh Lk. CAMAT (DPO) yang meminta terdakwa untuk mencarikan shabu-shabu sehingga kemudian terdakwa menghubungi saksi IRHAM ARYA PRASETIA Alias BONGENG (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sehingga kemudian saksi IRHAM ARYA PRASETIA Alias BONGENG dengan saksi FACHRUL SETIAWAN ISHAK Alias ARUL dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio warna biru nomor Plat DN 3894 LC bertemu dengan Lk. CAMAT (DPO) dirumahnya di Kel. Lawanga Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso, sehingga saksi IRHAM ARYA PRASETIA Alias BONGENG mengambil uang sebesar RP. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Lk. CAMAT (DPO) sehingga kemudian saksi IRHAM ARYA PRASETIA Alias BONGENG menghubungi saksi IKHSAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) via handphone sehingga kemudian saksi IRHAM ARYA PRASETIA Alias BONGENG bertemu dengan saksi IKHSAN di samping Masjid An-Nur Kel. Bonesompe Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso kemudian saksi IRHAM ARYA PRASETIA Alias BONGENG memberikan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi IKHSAN dan kemudian saksi IKHSAN memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada saksi IRHAM ARYA PRASETIA Alias BONGENG sehingga kemudian saksi IRHAM ARYA PRASETIA Alias BONGENG bersama saksi FACHRUL SETIAWAN ISHAK Alias ARUL menuju ke tempat pencucian motor dan kemudian menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang saksi IRHAM ARYA PRASETIA Alias BONGENG peroleh sebelumnya dari saksi IKHSAN kepada terdakwa kemudian saksi IRHAM ARYA PRASETIA Alias BONGENG dan saksi FACHRUL SETIAWAN ISHAK Alias ARUL pergi meninggalkan terdakwa, kemudian 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut terdakwa simpan di dalam lingkaran ban mobil.
- Bahwa kemudian sekitar jam 22.30 wita, terdakwa yang masih berada di tempat pencucian motor ditangkap oleh saksi HILAL dan saksi I KETUT ROBI

Halaman 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISWANTO yang merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Poso dan diproses hingga sekarang.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan resep dari dokter untuk memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu shabu tersebut dan pekerjaan terdakwa sama sekali tidak ada kaitanya dengan masalah kesehatan maupun toko obat ataupun berkaitan dengan obat-obatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor LAB : 669/NNF/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 yang ditandatangani oleh IGEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, DKK. Yang menerangkan Hasil Pengujian terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat setelah diperiksa 0,0410 gram milik terdakwa RONALD BAMBANG Alias ONAL adalah benar mengandung **Metamfetamina** termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso tanggal 25 April 2018 sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa RONALD BAMBANG Alias ONAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "secara *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (*satu Milyar rupiah*) subsidair 6 (tiga) bulan penjara dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening bergaris klip warna hijau, kemudian shabu tersebut ditimbang bersama plastiknya menggunakan timbangan digital, maka beratnya 0,13 gram;
- 1 (satu) buah HP merek Nokia type RH-105 warna hitam abu-abu dengan nomor kartu 082292074418;
- 1 (satu) buah HP merek Aldo warna hitam nomor kartu 082292879186;
- 1 (satu) buah HP merek Nokia type RH-1134 warna hitam nomor kartu 082333000733;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha type 28D (MIO/AL1155) A/T, warna biru, DN 3894 LC, tahun pembuatan 2009, Nomor Rangka /NIK/MIN MH328D20B9J159274, nomor mesin 28D-1159311, nama pemilik RIFAI PASARIBU, alamat Ds. Tayawa Kec. Tojo Kab. Touna beserta STNK dan kuncinya.

Dikembalikan kepada pemilik an. Fachrul Setiawan Ishak Alias Arul;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Pso tanggal 16 Mei 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ronald Bambang Alias Onal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ronald Bambang Alias Onal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Dalam Bentuk Shabu-Shabu*";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket shabu shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening bergaris klip warna hijau kemudian shabu shabu tersebut ditimbang plastiknya menggunakan timbangan digital maka beratnya 0,13 gram;
- 1 (satu) buah hand phone merk NOKIA type RH-105 warna hitam abu abu nomor kartu 0822 9207 4418;
- 1 (satu) buah hand phone merk Aldo warna hitam nomor kartu 0822 9287 9186;
- 1 (satu) buah hand phone merk NOKIA type RH-1134 warna hitam nomor kartu 0823 3300 0733;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha type 28D (MIO/AL1155) A/T, warna biru, DN 3894 LC, tahun pembuatan 2009, Nomor Rangka /NIK/VIN MH328D20B9J159274, nomor mesin 28D-1159311, nama pemilik Rifai Pasaribu, alamat Desa Tayawa Kec. Tojo Kab. Touna beserta STNK dan kuncinya;

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama saksi Fachrul Setiawan Ishak Alias Arul;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 22 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta.Pid/2018/PN. Pso, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN.Pso, tanggal 30 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sampai berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Jaksa Penuntut Umum belum mengajukan memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Belum Mengajukan Memori Banding Nomor 22/Akta.Pid/2018/PN Pso tanggal 04 Juni 2018;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Poso sesuai dengan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tertanggal 28 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding a quo secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Pso tanggal 16 Mei 2018, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Dalam Bentuk Shabu-Shabu", dan hukuman yang dijatuhkan juga sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Pso, tanggal 16 Mei 2018 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi memandang perlu menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalankan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Pso, tanggal 16 Mei 2018, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Rabu, **tanggal 11 Juli 2018** oleh kami **M. CH. SJAMTRI ENDI, SH.** selaku Ketua Majelis, **SINUNG HERMAWAN, SH.,MH.** dan **MATHEUS SAMIAJI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal **16 Juli 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **SOFIA GOLONDA, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

SINUNG HERMAWAN, SH.,MH

M. CH. SJAMTRI ENDI, SH.

ttd

MATHEUS SAMIAJI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SOFIA GOLONDA, S.H., M.H

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

SOFIA GOLONDA, S.H.
NIP. 19571020 198203 2 002

Halaman 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2018/PT PAL



Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.,MH.
NIP.19581231 198503 1 047